



Kepada Yth,

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
3. Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit PDPT
7. Kepala Unit Bahasa
8. KTU LPM
9. KTU LP2M
10. KTU Pascasarjana
11. Kabag AKK Biro AUAK
12. Kabag AUK Biro AUAK

di
Tempat

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON
NOMOR : B-1503/Iak.03/KP.01.1/4/2021

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dikeluarkan Surat Edaran Rektor guna penyesuaian Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan beberapa ketentuan yang disampaikan dalam Surat Edaran ini antara lain :

1. Kepala Biro AUAK mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat

Pukul: 08.00 - 15.00

Pukul: 12.00 - 12.30

b. Hari Jumat

Pukul: 08.00 - 15.30

Waktu istirahat

Pukul: 11.30 - 12.30

3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Institut Agama Kristen Negeri Ambon selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
5. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala Biro AUAK memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kepala Biro AUAK menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 12 April 2021

Rektor



[Handwritten Signature]
A. Agusthina Ch. Kakiay